



**PERATURAN DESA BANIORO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**DESA BANIORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA BANIORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BANIORO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANIORO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Viru Disaese 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang

- Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupate Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Kebumen Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 201 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daera Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daera Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
 23. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 202 tentan Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang da Jasa di Desa;
 24. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 202 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Desa Banioro Nomor 1 Tahun 2017 tentan Pungutan Desa (Lembaran Desa Banioro Tahun 201 Nomor 112);
 26. Peraturan Desa Banioro Nomor 7 Tahun 2016 tentan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 27. Peraturan Desa Banioro Nomor 2 Tahun 2018 tentan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Des Banioro;
 28. Peraturan Desa Banioro Nomor 6 Tahun 2018 tentan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul da Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Des Banioro Tahun 2018 Nomor 131);
 29. Peraturan Desa Banioro Nomor 8 Tahun 2018 tentan Penyertaan Modal (Lembaran Desa Banioro Tahun 201 Nomor 132);
 30. Peraturan Desa Banioro Nomor 10 Tahun 2018 tentan Pengelolaan Aset Desa di Desa Banioro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
 31. Peraturan Desa Banioro Nomor 4 Tahun 2019 tentan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahu: 2019-2025 (Lembaran Desa Banioro Tahun 201 Nomor 218).
 32. Peraturan Desa Banioro Nomor 6 Tahun 2019 tentan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjanga dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa da Perangkat Desa Banioro Tahun 2019 (Lembaran Des Banioro Tahun 2019 Nomor 6).
 33. Peraturan Desa Banioro Nomor 3 Tahun 2021 tentan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahu: Anggaran 2022 Desa Banioro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANIORO
Dan
KEPALA DESA BANIORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANIORO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banioro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.571.753.212;
2. Belanja Desa	Rp.	1.571.753.212;
Surplus/Defisit	Rp.	0;
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0;
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0;
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banioro.

Ditetapkan di : Banioro

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa Banioro



Diundangkan di : Banioro

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Sekretaris Desa Banioro



LEMBARAN DESA BANIORO NOMOR TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BANIORO
 NOMOR 06 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANIORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.566.741.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.011.612,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.571.753.212,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	313.558.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.800.632,00	
5.3.	Belanja Modal	868.394.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.571.753.212,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banioro, 30 December 2021

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANIORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.566.741.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.011.612,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.571.753.212,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>444.912.812,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	360.380.712,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.858.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.858.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.822.632,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.822.632,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.340.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.340.500,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.340.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.257.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.257.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.257.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.934.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.730.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.730.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	19.556.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.556.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.734.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.734.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.914.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.914.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>949.772.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.077.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.602.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.602.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.589.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	4.411.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.015.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.015.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	4.460.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	752.775.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	24.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	66.358.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	66.358.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	435.414.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	435.414.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	150.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	77.003.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	77.003.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.954.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	9.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	32.954.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	32.954.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.966.400,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.966.400,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.966.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>115.294.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	45.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	45.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.294.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.294.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.294.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.774.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.774.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.270.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.504.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.504.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.571.753.212,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Baniro, 30 December 2021

Kepala Desa

